

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU  
BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA-  
SINGAPURA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL  
TAHUN 2008**

Oleh

**SAIFUL BAHRI  
BP : 06.940.201**

**Program Kekhususan Hukum Internasional**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU  
PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA-SINGAPURA  
MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL TAHUN 2008**

**(Saiful Bahri, 06.940.201, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas  
Andalas, 65 Halaman, Tahun 2011)**

**ABSTRAK**

Sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura mengenai kepemilikan atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) muncul pertama kali pada tahun 1979 ketika pemerintah Malaysia menerbitkan sebuah peta yang berjudul “Wilayah Perairan dan Batas Landas Kontinen Malaysia” yang memasukkan pulau Pedra Branca dalam wilayah kedaulatan Malaysia. Singapura mengajukan protes terhadap hal itu pada tanggal 15 Februari 1980 yang menolak klaim Malaysia dan meminta untuk mengakui kedaulatan Singapura atas Pedra Branca. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge dalam gugatannya pada bulan Februari 1993. Malaysia dan Singapura tampak sia-sia berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui serangkaian negosiasi bilateral dari tahun 1993 sampai tahun 1994. Selama putaran pertama perundingan pada Februari 1993, pertanyaan tentang kedaulatan atas Middle Rocks dan South Ledge juga diajukan. Ketika tidak adanya kemajuan dalam perundingan, para pihak sepakat menandatangani Perjanjian Khusus pada tanggal 6 Februari 2003 (yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2003) dan menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 24 Juli 2003, karena kedua negara mempercayai Mahkamah Internasional sebagai badan dibawah naungan PBB akan mengambil keputusan yang adil mengenai siapa yang berhak atas kedaulatan pulau tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian yang hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008 serta dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia Singapura. Pada tanggal 23 Mei 2008, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Singapura berhak atas kedaulatan daripada Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) dan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Middle Rocks serta South Ledge milik negara dalam wilayah perairan yang bersangkutan. Walaupun dalam Perjanjian Khusus dan dalam pengajuan terakhir mereka Malaysia dan Singapura telah meminta Mahkamah untuk memutuskan negara mana yang memiliki kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge, Mahkamah mengatakan tidak diberi mandat untuk membatasi luasnya perairan teritorial dari dua negara di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya menyatakan bahwa South Ledge sebagai elevasi

surut dan milik negara di perairan teritorial yang bersangkutan. Mahkamah Internasional mendasari keputusan tersebut dikarenakan Singapura telah lama melakukan pendudukan secara efektif (*effectivities occupation*) dengan cara membangun Mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak tahun 1851 dan Malaysia sendiri terkesan diam dengan hal itu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional itu adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*), kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) merupakan pulau yang sangat tersohor baik di Malaysia maupun di Singapura, selain karena keunikan bentuknya juga karena terjadi sengketa antara Singapura dan Malaysia yang masing-masing pihak mengklaim berhak atas pulau tersebut. Pulau Batu Puteh adalah pulau karang tak berpenghuni seluas lapangan sepak bola yang terletak antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Di pulau itu berdiri Mercusuar Horsburgh yang dibangun Singapura tahun 1851 dan menjadi pintu masuk ke Selat Singapura.<sup>1</sup> Sengketa perebutan pulau telah menjadi kasus yang populer belakangan ini, yang dalam kasus ini adalah sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) juga Middle Rocks, dan South Ledge. Ketiga pulau karang ini sudah menjadi sengketa selama kurang lebih 29 tahun.

Kedua negara sepakat membawa kasus ini ke ICJ setelah negosiasi bilateral menemui jalan buntu.<sup>2</sup> Dalam Hukum Internasional dikenal adanya penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum, salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> www. Jelajah AS3. com, [diakses](#) tanggal 29 Januari 2011.

<sup>2</sup> www. Multiply. com, diakses tanggal 25 Januari 2011.

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.

Pulau Batu Puteh terletak sejauh kurang lebih 45 km di sebelah timur Singapura. Pulau ini berada di koordinat  $1^{\circ} 19' 48''$  LU dan  $104^{\circ} 24' 15''$  BT sejauh 14 km di sebelah selatan Malaysia dan sekitar 13 km di sebelah utara Pulau Bintan (Indonesia). Sengketa atas pulau ini merupakan salah satu alasan belum disepakatinya batas maritim Indonesia, Malaysia dan Singapura di perairan sekitar pulau yang bersengketa tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Adi Sumardiman yang mana secara garis besar terdapat 2 hal mendasar dalam penetapan perbatasan, yaitu :

1. Ketentuan tak tertulis

Ketentuan seperti ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan, oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama, perbatasan sedemikian dapat tumbuh menjadi perbatasan tradisional. Perbatasan tradisional ini yang kemudian dipertegas dalam suatu perjanjian antarnegara yang berbatasan.<sup>5</sup>

2. Ketentuan tertulis

Dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa peta-peta maupun naskah perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang perbatasan yang biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan

---

<sup>4</sup> www. Wikipedia. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

<sup>5</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 77-79.

otentifikasinya, dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.<sup>6</sup>

Sengketa atas Pulau Puteh dimulai ketika Singapura mengajukan protes resmi pada tahun 1980 terhadap peta yang dikeluarkan Malaysia dan terbit pada tahun 1979, yang mengajukan pulau itu masuk wilayah perairan Malaysia. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge pada tahun 1993.

Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua negara kemudian sepakat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional pada bulan Februari 2003, karena salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.<sup>7</sup> Sementara itu, Singapura telah mengoperasikan mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak tahun 1851 ketika Inggris masih berkuasa di kawasan itu. Meski demikian, keberadaan mercusuar itu nampaknya tidak secara otomatis membuat kedaulatan atas pulau tersebut ada pada Singapura. Dibawanya kasus ini ke ICJ mengindikasikan hal ini.

Selama proses dengar pendapat (*hearing*) di ICJ, Malaysia dan Singapura sama-sama mengemukakan argumen untuk meyakinkan Mahkamah. Keduanya telah menegaskan kepemilikannya atas ketiga pulau karang tersebut berdasarkan rantai kepemilikan (*chain of title*) yang didukung cerita turun temurun dan juga penguasaan efektif (*effective occupation*).<sup>8</sup> Dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> www. MultiPLY. com, diakses tanggal 25 januari 2011.

salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada negara terkait.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Singapura, adanya mercusuar yang dikelola Singapura merupakan indikasi adanya penguasaan efektif (*effective occupation*) atas pulau tersebut yang secara teoritis menguatkan klaim Singapura. Meski demikian, Malaysia sendiri menyangkal hal ini karena pendirian mercusuar di pulau tersebut adalah atas ijin dari Malaysia (Johor) sebagai pemilik pulau tersebut. Menurut Malaysia, keberadaan mercusuar sama sekali tidak terkait kedaulatan suatu negara melainkan murni untuk kepentingan navigasi. Dengan kata lain, kepemilikan pulau tersebut sudah jelas sebelum didirikannya mercusuar.

Sementara itu, Indonesia sesungguhnya tidak terkait langsung dengan sengketa kepemilikan pulau ini, namun keputusan atas kasus ini berpengaruh bagi Indonesia sebagai tetangga terdekat. Hal ini karena Indonesia sendiri belum menuntaskan penetapan dan penegasan perbatasan batas maritim dengan kedua negara tersebut di sekitar kawasan sengketa. Dimana perbatasan adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Se jauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayahnya.<sup>10</sup> Indonesia sudah menyepakati batas landas kontinen (dasar laut) dengan Malaysia tahun 1969 dan batas laut teritorial

---

<sup>9</sup> J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 210.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 244-245.

tahun 1973 dengan Singapura. Batas maritim ini masih belum tuntas untuk kawasan sekitar Pulau Batu Puteh yang memerlukan negosiasi lanjutan. Titik awal garis batas dengan Malaysia berada pada koordinat  $01^{\circ} 23' .9$  LU dan  $104^{\circ} 29' .5$  BT, lebih kurang 12 km di timur Pulau Batu Puteh. Garis batas ini mengarah ke utara menuju Laut Cina Selatan. Sedangkan ujung timur garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura berada di koordinat  $01^{\circ} 16' 10'' .2$  LU dan  $104^{\circ} 02' 00''$ , BT, sekitar 42 km di sebelah barat daya Pulau Batu Puteh.<sup>11</sup>

Selama ini Malaysia menganggap Pulau Batu Puteh sebagai bagian dari Negara Bagian Johor dan menjadi surga bagi para nelayan Malaysia. Kehadiran Singapura di pulau itu semata-mata bertujuan untuk membangun dan mengelola sebuah mercusuar di sana (dengan izin dari penguasa wilayah, Johor) tidaklah menghapus kedaulatan Malaysia atas Pulau Batu Puteh. Malaysia datang ke sidang itu dengan dukungan riset selama 30 tahun dan membentuk tim hukum yang dipimpin oleh Tan Sri Abdul Kadir Moehammad, penasehat khusus Perdana Menteri untuk urusan luar negeri. Tim itu juga beranggotakan tiga ahli hukum internasional yang sebelumnya membantu Malaysia dalam kasus sengketa Malaysia-Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan menyerahkan kedaulatan kedua pulau itu kepada Malaysia. Ketiga ahli itu adalah profesor dari Universitas Cambridge, Sir Datuk Elihu Lautterpacht QC dan Datuk

---

<sup>11</sup> [www.Hukum.dan.IT.com](http://www.Hukum.dan.IT.com) diakses tanggal 20 Juli 2011.

James Crawford, serta Datuk Nicolaas Jan Schrijver, profesor dari Universitas Leiden. Tim itu bekerja keras menggali fakta sejarah penting, termasuk sejarah Kesultanan Johor dan Kerajaan Inggris, yang mendukung klaim kepemilikan atas Pulau Batu Puteh.<sup>12</sup>

Sebaliknya, Singapura berpendapat bahwa mereka telah menunjukkan kedaulatannya atas pulau itu sejak Mercusuar Horsburgh dibuka tahun 1851 tanpa ada protes dari Malaysia. Mahkamah Internasional mengakui pada awalnya pulau itu milik Kesultanan Johor, tapi pihaknya juga mencatat klaim Singapura atas pulau itu kuat karena bersandar pada sepucuk surat yang dikirim Pejabat Sekretaris Negara Johor tidak mengklaim kepemilikan atas pulau itu. Malaysia harus menerima keputusan 16 hakim di Mahkamah Internasional yang keputusannya menyerahkan kedaulatan Pulau Batu Puteh kepada Singapura.

Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tersebut bersifat mengikat, final, dan tidak ada banding. Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan Mahkamah, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (lengkap) atau oleh suatu *Chamber*.<sup>13</sup> Pemerintah Malaysia juga menyatakan dapat menerima keputusan itu dan segera akan bekerja sama dengan Singapura menetapkan garis demarkasi maritim kedua negara.

Mahkamah Internasional telah memutuskan menyerahkan Pedra Branca (sebutan Singapura terhadap Batu Puteh) kepada Singapura.

---

<sup>12</sup> Koran Tempo, “*Singapura dapat pulau, Malaysia karang*”, edisi 26 mei 2008.

<sup>13</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 91. Chamber adalah peradilan Mahkamah yang terdiri dari beberapa orang hakim tertentu yang dipilih oleh Mahkamah secara rahasia, artinya hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dengan anggota lengkap, hanya beberapa hakim saja sesuai kesepakatan para pihak.

Keputusan itu keluar melalui pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 untuk Malaysia.<sup>14</sup> Mahkamah internasional juga memutuskan Middle Rocks (sekumpulan karang yang terletak 1 kilometer sebelah selatan Pulau Batu Puteh) menjadi milik Malaysia melalui pemungutan suara dengan hasil 15 banding 1 untuk Malaysia. Adapun South Ledge (terletak di 3,8 kilometer sebelah selatan Pulau Batu Puteh) dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk “pulau” tersebut. South Ledge tak dapat disebut pulau dalam pengertian sebenarnya, karena sekumpulan karang yang lebih kecil dari Middle Rocks itu hanya muncul ketika air surut. South Ledge terletak antara Pulau Batu Puteh dan Middle Rocks sehingga berada di kawasan kedua negara yang telah tumpah tindih. Keputusan soal South Ledge ini bersifat terbuka karena Mahkamah Internasional hanya memutuskan soal kedaulatan pulau, bukan batas wilayah.

Berdasarkan adanya berbagai masalah dalam penyelesaian sengketa di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengungkap masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008.**

---

<sup>14</sup> Koran Tempo, “*Singapura dapat pulau, Malaysia karang*”, edisi 26 mei 2008.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan-rumusan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui penyelesaian dari masalah-masalah tersebut.

Untuk itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang dirasa menjadi manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan masukan berarti bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional khususnya, serta untuk dapat mengetahui mengenai penyelesaian sengketa

Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008.

2. Secara praktis, dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan.
3. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan kuliah S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian yang hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada data sekunder.

Dari sudut sifatnya, penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
  - a. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea III 1982/UNCLOS III 1982*).
  - b. Statuta Mahkamah Internasional (*Statutes of The International Court of Justice*).
  - c. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).
  - d. Piagam PBB (*Charter of United Nation*)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dan hasil-hasil penelitian.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37-38.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data dari penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 113-114.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 186.

## **F. Sistematika Penulisan**

Proposal penelitian ini terdiri dari :

- BAB I** : Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan bagian tinjauan pustaka berupa tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional, tinjauan umum tentang Mahkamah Internasional, tinjauan umum tentang Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).
- BAB III** : Merupakan latar belakang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura, proses penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008, serta hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Banca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008.
- BAB IV** : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Hukum Internasional dikenal beberapa cara dalam hal perolehan wilayah, seperti Okupasi (pendudukan), Aneksasi (penaklukan), Preskripsi atau perolehan dengan cara menduduki sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya, Cessi atau penyerahan secara damai, dan Akresi yakni perolehan wilayah karena faktor alam. Khusus dalam kasus ini bisa dilihat bahwa perolehan wilayah oleh Singapura dengan cara Preskripsi atau yang lebih dikenal dengan penguasaan efektif (*effective occupation*).
2. Mahkamah memutuskan bahwa kedaulatan atas Pedra Branca/Batu Puteh telah beralih pada Singapura sejak tahun 1980. Dasar pertimbangan dari Mahkamah adalah pada faktanya, Malaysia yang memiliki hak kepemilikan awal pada Pulau tersebut tidak menunjukkan keberatannya, bahkan bersikap diam terhadap serangkaian tindakan Singapura di Pedra Branca/Batu Puteh dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus, bahkan sampai kasus ini diajukan Mahkamah Internasional. Adapun Middle Rock tetap pada kepemilikan Malaysia karena tidak ditemukan adanya celah fitur maritim tersebut untuk beralih kepemilikannya. Sedangkan South Ledge ditetapkan akan menjadi milik

negara yang wilayah perairannya mencakup letak South Ledge di dalamnya.

3. Catatan kritis dari sengketa ini adalah bahwa sebuah tindakan diam bukan berarti tidak memiliki implikasi apa-apa. Terkait dengan *effective occupation*, diam diartikan sebagai persetujuan. Mengenai keputusan Mahkamah, penulis merasa bahwa keputusan yang diambil adalah memang murni sesuai dengan pertimbangan dan dasar Hukum Internasional. Terkait dengan putusan terhadap Middle Rock tetap berada di bawah kedaulatan Malaysia bukanlah sekedar pengobat hati karena Mahkamah memberikan kedaulatan atas Pedra Branca/Batu Putih kepada Singapura. Penulis mencermati bahwa memang pada faktanya tak ada tindakan *effective occupation* atas Middle Rock.

## **B. Saran**

1. Bahwa sengketa yang mengacu pada kedaulatan negara mengenai wilayahnya adalah hal yang sangat vital bagi keutuhan serta integrasi sebuah negara. Hal itu harus dijaga dan diwaspadai, karenanya perlu diberikan aturan-aturan yang jelas mengenai batas-batas wilayah baik daratan maupun lautan sehingga tidak menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga.
2. Bangsa Malaysia seharusnya tidak ragu-ragu untuk mengakui sebuah kawasan yang nyata-nyata itu termasuk kedalam wilayah teritorialnya, karena keragu-raguan tersebut akan menjadi ancaman dan rongrongan bagi negara tetangga. Terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang sangat berharga agar nanti di masa depan Malaysia tidak lagi kehilangan pulau-pulau lainnya.
3. Perlunya sistem pemetaan baru dengan teknologi yang lebih akurat agar semua pulau menjadi terdata karena adanya perubahan terhadap kedaulatan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca). Malaysia juga harus membuat peta baru yang resmi dan langsung menyerahkannya kepada PBB agar mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh dunia internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gusman, Rina, 2010, *Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Hukum Humaniter Internasional*, Kertas Kerja, Seminar tentang Pendidikan dan Kemahiran Hukum Internasional, Padang.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mauna, Dr. Boer, 2001, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Narzif, 2007, *Hukum Diplomatik Konsuler (Buku I tentang Hubungan Diplomatik)*, Universitas Adalas, Padang.
- Rudy, T. May, 2006, *Hukum Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Starke, J. G, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thontowi, Jawawir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tirtamulia, Tjondro, 2011, *Zona-zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya.
- \_\_\_\_\_ , “Singapura dapat pulau, Malaysia karang”, Koran Tempo, edisi 26 mei 2008.

## **Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Perjanjian-perjanjian Internasional**

Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea III 1982/UNCLOS III 1982*).

Piagam PBB (*Charter of United Nation*)

Statuta Mahkamah Internasional (*Statutes of The International Court of Justice*).

### **Website**

[www. Crayonpedia. com.](http://www.Crayonpedia.com)

[www. Hukum dan IT. com.](http://www. Hukum dan IT. com)

[www. Ide Hijau. com.](http://www. Ide Hijau. com)

[www. Jelajah As3. com.](http://www. Jelajah As3. com)

[www. Multiply. com.](http://www. Multiply. com)

[www. Pirhot Nababan. com.](http://www. Pirhot Nababan. com)

[www. Telagahati wordpress. com.](http://www. Telagahati wordpress. com)

[www. Wikipedia. com.](http://www. Wikipedia. com)